



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1901/UN27/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
KUOTA TAMBAHAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri dan merealisasikan pemberian bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup, mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi perlu dibantu biaya pendidikannya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi diperoleh calon penerima KIP Kuliah Kuota Tambahan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, sebanyak 30 (*tiga puluh*) orang;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Kuota Tambahan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49/B/HK/2019 tentang Pedoman Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH KUOTA TAMBAHAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebanyak 30 (*tiga puluh*) orang sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Penerima KIP Kuliah Kuota Tambahan Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- KEDUA : Memberikan KIP Kuliah kepada mahasiswa tersebut Diktum KESATU terdiri dari Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup sesuai ketentuan;
- KETIGA : KIP Kuliah disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan;

- KEEMPAT : KIP Kuliah sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA berlaku sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1 /Diploma-4 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma-3; program profesi (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan) maksimal 4 semester dan program profesi Ners, Apoteker, guru maksimal 2 semester, dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima sebagai penerima KIP-Kuliah dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima KIP Kuliah tersebut;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Desember 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO
NIP. 196111081987021001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1901/UN27/HK/2023
TENTANG PENETAPAN PENERIMA
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
KULIAH KUOTA TAMBAHAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2023.

DAFTAR PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH KUOTA TAMBAHAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	B0523045	Luthfiah Resti Hikmahita	S1 Sastra Arab
2	B0623034	Kinanti Olivia Anjani	S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok
3	B0623044	Nadya Nur Fatimah	S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok
4	B0623047	Nova Aditya	S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok
5	B0623055	Rahmalia Mistafaul Ashaumi	S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok
6	B0623064	Shofiyah Puteri	S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok
7	B0623071	Vania Wijaya Susanto	S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok
8	B0623072	Vitriani Puspita Ningrum	S1 Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok
9	C0723063	Hasan Sidiq	S1 Desain Komunikasi Visual
10	D0123042	Ega Anisa Putri	S1 Ilmu Administrasi Negara
11	D0123049	Faisya Puspa Girindra	S1 Ilmu Administrasi Negara
12	F0123135	Steven Immanuel Pratama Manurung	S1 Ekonomi Pembangunan
13	H0223046	Eva Aulia Septia Ningrum	S1 Ilmu Tanah
14	H0223078	Lindi Cintya Praba	S1 Ilmu Tanah
15	H0423098	Ridho Al Amin	S1 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian
16	I0223035	Devita Fitri Anggraini	S1 Arsitektur
17	I0423134	Widodo Arju Purnomo	S1 Teknik Mesin
18	K1323083	Siti Nurshofurokh	S1 Pendidikan Matematika
19	K3523072	Vanesha Betha Laksana	S1 Pendidikan Teknik Informatika & Komputer
20	K4223024	Dian Nurcahyani	S1 Pendidikan Bahasa Jawa
21	K5423004	Aiyuhan Sorin	S1 Pendidikan Geografi
22	K5423005	Amallia Rahmawati	S1 Pendidikan Geografi
23	K5423041	Intan Pratama Dinar Aryani	S1 Pendidikan Geografi
24	K6423013	Arie Tri Jannatun	S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
25	K7523029	Brika Afifatul Akalili	S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran
26	K7723068	Salsabila Della Ardela	S1 Pendidikan Akuntansi

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
27	O0123075	Nabilla Cahya Ramadhan	S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi
28	O0223022	Ardhan Pratama Mukti	S1 Pendidikan Kepeleatihan Olahraga
29	O0223139	Zulfah Eka Nur Charisma	S1 Pendidikan Kepeleatihan Olahraga
30	Z0123081	Handaru Hatorangan Tadzkiatannafsa	S1 Peternakan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO
NIP. 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

